



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Paluh Sibaji, 11 November 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yogi Pratama, S.H. dan Husni Utama Halomoan Rambe, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Serdang Pasar 8 Gang Bilal (Bilal 3 A), Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Paluh Sibaji, 22 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Bahwa Penggugat/kuasanya dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Agama Islam pada hari Jumat Tanggal 08 Sya'ban 1438 H / 05 Mei 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
2. Bahwa awal-awal setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di XXX.
3. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga akur-akur saja atau rukun dan telah bergaul layaknya suami istri.
4. Bahwa Kurun Waktu 1 (Satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat setelah Tinggal dirumah orang tua Penggugat akhirnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama yang diberikan oleh orang tua Tergugat di XXX.
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama:
 - XXX Tempat/Lahir, Paluh Sibaji Tanggal 21 Oktober 2018, NIK 1207326110180002.
 - XXX Tempat/Lahir, Rugemuk Tanggal 12 Januari 2022, NIK 1207325201220001.
6. Bahwa sejak dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran meskipun Tergugat dalam kondisi mengikuti Tarekat atau Perkumpulan Pengajian dan jarang pulang kerumah untuk bertemu dengan Penggugat dan anak-anaknya.
7. Bahwa selama Tergugat pergi untuk mengikuti Tarekat Pengajian, Tergugat tidak ada memberikan uang belanja kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dibantu oleh orang tua kandung Penggugat.
8. Bahwa mulai sejak dari tahun 2017 Penggugat menikah dengan Tergugat dalam kurung waktu 7 tahun Tergugat bersifat kasar serta menghina dengan cacian maki dan tempramen kepada Penggugat. Dan selanjutnya Tergugat kurang memberikan nafkah dan selalu perhitungan dengan uang nafkah kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tergugat selama menjadi suami Sah dari Penggugat kurang memberikan nafkah dan tidak peduli dengan keadaan anak-anaknya. Dan selanjutnya padahal Tergugat mempunyai usaha sewa kapal ikan untuk kelaut tetapi sangat perhitungan dan kurang memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.

10. Bahwa selama hampir 7 tahun Perkawinan Tergugat lebih sering dan loyal mengeluarkan uangnya untuk Tarekat atau Perkumpulan Pengajiannya dibandingkan untuk menafkahi Penggugat dan anaknya adalah hal yang paling wajib didahulukan.

11. Bahwa dengan sebab masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh kedua keluarga dan Tergugat ingin berubah sesuai dengan surat Perjanjian yang disetujui antara Penggugat dan Tergugat.

12. Bahwa dengan berjalannya waktu Tergugat tidaklah berubah juga sesuai surat perjanjian yang kedua belah pihak buat. Akan tetapi Tergugat malah berbuat semena-mena kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat berselingkuh dan mengancam Penggugat dengan Senjata tajam Pisau yang sehingga membuat Penggugat Ketakutan dan trauma.

13. Bahwa dibulan Maret 2024 Penggugat merasa takut dan terancam kepada Tergugat sehingga Penggugat meminta dijemput dibawa orang tua kandungannya dan tinggal bersama orang tua Penggugat dan akibat kejadian itu Penggugat merasa trauma apabila melihat Tergugat dan sejak saat itu pada tanggal 05 Maret tahun 2024 Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah sama sekali menafkahi dan pulang ke rumah untuk menemui Penggugat.

14. Bahwa, permasalahan Penggugat dengan Tergugat ini pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat telah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun hal tersebut tidak berhasil; Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus berselisih, maka hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin jauh dan tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat untuk bersama membina rumah tangga yang

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, atas hal tersebut cukup alasan Penggugat membuat pengaduan pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan kata lain Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat maka dengan ini Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam Menjatuhkan Talak satu Bain Sughha Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) dan membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak untuk bersidang pada tempat yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengambil putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughha Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Menetapkan Hak Asuh ke 2 (dua) anaknya jatuh pada pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Atau Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah memberi kuasa kuasa kepada Yogi Pratama, S.H. dan Husni Utama Halomoan Rambe, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1098/PAN/W2-A10/HK.2.6/XI/2024 tanggal 06 November 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Muhammad Nursidiq, S.E., S.H., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 06 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tentang perceraian tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat/kuasanya;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat pada sidang tanggal 20 November 2024 dan tanggal 04 Desember 2024, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 05 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207321601190006 tanggal 01-04-2022, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

II. **Bukti Saksi**

1. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah bulan Mei 2017.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yakni di Dusun IV Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.
 - Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebabnya antara lain adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan tidak peduli dengan keadaan anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
 - Bahwa sejak Maret 2024 yang lalu hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Penggugat yang meninggalkan rumah karena takut dan merasa terancam;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat.
 - Bahwa Penggugat berakhlak baik dan mampu mengasuh anaknya dengan baik.
 - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang sebagaimana layaknya anak seusianya;
 - Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya.
2. XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Deli Serdang

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah bulan Mei 2017.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yakni di XXX, Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya antara lain adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan tidak peduli dengan keadaan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa sejak Maret 2024 yang lalu hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Penggugat yang meninggalkan rumah karena takut dan merasa terancam;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat berakhlak baik dan mampu mengasuh anaknya dengan baik.
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang sebagaimana layaknya anak seusianya;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa Penggugat/kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Yogi Pratama, S.H. dan Husni Utama Halomoan Rambe, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1098/PAN/W2-A10/HK.2.6/XI/2024 tanggal 06 November 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Muhammad Nursidiq, S.E., S.H., M.H., berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 06 November 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan menjawab memberikan jawaban di persidangan tanggal tanggal 20 November 2024 dan tanggal 04 Desember 2024, namun Tergugat tidak hadir dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (XXX dan XXX) merupakan ibu dan ayah kandung Penggugat, serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Penggugat, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 05 Mei 2017. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena pertengkaran yang terus menerus antara lain disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah dan tidak peduli dengan keadaan anak-anaknya;
- Bahwa sejak Maet 2024 hingga saat ini Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluargapun telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan cerai sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: "*Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat **XXX** dan **XXX**, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hanya hadir pada sidang pertama tanggal 06 November 2024, tetapi tidak hadir pada sidang lainnya dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4)

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contra dicto* of *tegen spraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P. yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX Tempat/Lahir, Paluh Sibaji Tanggal 21 Oktober 2018 dan XXX Tempat/Lahir, Rugemuk Tanggal 12 Januari 2022 yang pada saat ini tinggal bersama Penggugat ditetapkan dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat, karena anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P.2 adalah bukti fotokopi kartu keluarga yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kartu keluarga atas nama Junaidi (Tergugat) tercantum anak yang bernama XXX Tempat/Lahir, Paluh Sibaji Tanggal 21 Oktober 2018 dan XXXTempat/Lahir, Rugemuk Tanggal 12 Januari 2022 adalah anak Penggugat dengan Tergugat, terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan sehingga dapat diterima sebagai bukti permulaan, sesuai ketentuan Pasal 303 R.Bg, sehingga terbukti anak yang bernama XXX Tempat/Lahir, Paluh Sibaji Tanggal 21 Oktober 2018 dan XXXTempat/Lahir, Rugemuk Tanggal 12 Januari 2022 adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX Tempat/Lahir, Paluh Sibaji Tanggal 21 Oktober 2018 dan XXXTempat/Lahir, Rugemuk Tanggal 12 Januari 2022 berada dalam penguasaan atau pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik, aktivitas Penggugat sehari-hari mengurus rumah tangga, Penggugat sangat menyayangi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk memeliharanya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diberi hak kepada anak untuk memilih dibawah pemeliharaan ibu atau ayahnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX Tempat/Lahir, Paluh Sibaji Tanggal 21 Oktober 2018 dan XXXTempat/Lahir, Rugemuk Tanggal 12 Januari 2022 belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak yang bernama XXX Tempat/Lahir, Paluh Sibaji Tanggal 21 Oktober 2018 dan XXXTempat/Lahir, Rugemuk Tanggal 12 Januari 2022;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX Tempat/Lahir, Paluh Sibaji Tanggal 21 Oktober 2018 dan XXXTempat/Lahir, Rugemuk Tanggal 12 Januari 2022, selama ini berada dalam penguasaan atau pemeliharaan Penggugat;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak tersebut berada dalam penguasaan atau pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan anak di bawah pemeliharaan Penggugat selama ini dalam keadaan baik, aktivitas Penggugat sehari-hari adalah guru honorer, disamping pekerjaan Penggugat lainnya sehingga mempunyai cukup waktu untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang ibu demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pemeliharaan anak berpijak pada "Demi kepentingan terbaik bagi anak, mana yang paling maslahat bagi anak, dan dikorelasikan dengan fakta-fakta yang ada, antara lain melihat terpenuhi atau tidak hak- hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua, antara lain hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan hak untuk diasuh oleh ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bernama XXX Tempat/Lahir, Paluh Sibaji Tanggal 21 Oktober 2018 dan XXXTempat/Lahir, Rugemuk Tanggal 12 Januari 2022 maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 3, harus dikabulkan dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang Hadhanah untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dipelihara oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak selama tidak mengganggu kepentingan anak,

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX Tempat/Lahir, Paluh Sibaji Tanggal 21 Oktober 2018 dan XXX Tempat/Lahir, Rugemuk Tanggal 12 Januari 2022, dibawah hadhanah/ pemeliharaan Penggugat (ibunya) dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang bapak (orang tua);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulakhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Gusneti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/kuasanya diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Gusneti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------|--------------------|
| 1. | PNBPRp 70.000 |
| 2. | ProsesRp 50.000 |
| 3. | PanggilanRp 46.000 |
| 4. | Meterai Rp 10.000 |
| 5. | PBTRp 16.000. |
| Jumlah | Rp 192.000 |
- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)